



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama yang memiliki akses sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan maka perlu diselenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir salah satunya diwujudkan dalam bentuk Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- c. bahwa dana Jampersal Tahun 2018 dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, biaya persalinan, bayi baru lahir dan perawatan kehamilan resiko tinggi bagi ibu hamil miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu adanya pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan Kota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kota.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat dengan JAMPERSAL adalah Program mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama didaerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer adalah fasilitas pelayanan kesehatan pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan memiliki kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jampersal.

8. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Sekunder/ Tertier yang selanjutnya disingkat FKRTS/T adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
9. Pengelolaan Jampersal adalah kegiatan yang meliputi verifikasi data klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan.
10. Dana Jaminan Persalinan adalah Dana alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama didaerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
11. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mempunyai tugas secara teknis tentang Pelaksanaan Jampersal, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
12. Peserta Jampersal adalah ibu hamil risiko tinggi, ibu bersalin, ibu nifas resiko tinggi dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia sehat atau sumber pembiayaan lainnya.
13. Fasilitas kesehatan hanya berlaku diperawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperolehkan naik kelas.
14. Honor PNS dan Non PNS adalah honor yang diberikan untuk tim pelaksana teknis Jampersal dan tim pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
15. Surat keterangan tidak mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa yang menerangkan ekonomi seseorang.
16. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
17. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid Kongenital dari bayi yang bukan penderita.

BAB II
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

Bagian Kesatu
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

JAMPERSAL diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir dan KB Pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan.

Pasal 3

Sasaran Program JAMPERSAL meliputi :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Rumah Sakit.
- c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kegiatan Program JAMPERSAL meliputi :

- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.
- b. pertolongan persalinan, KB Pasca Persalinan, perawatan bayi baru lahir.
- c. dukungan Manajemen.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

Peserta JAMPERSAL adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Dana JAMPERSAL meliputi:

- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader.
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan.
 - c. jasa Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi , perawatan dan pertolongan persalinan.
 - d. honor PNS dan Non PNS
 - e. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi.
 - f. penyediaan barang habis pakai.
 - g. belanja pencetakan dan penggandaan.
 - h. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf h tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pelayanan yang tidak dijamin
Pasal 7

Pelayanan yang tidak dijamin adalah Jasa Pelayanan Antenatal Care (ANC) dan Postnatal Care (PNC) kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Bagian Kelima
Pendanaan
Pasal 8

Pendanaan Jaminan Persalinan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Jaminan Persalinan merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Pendanaan untuk pelayanan Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik Tahun 2018).

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Kota Pekanbaru Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2018
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 8 Tahun 2018
TANGGAL : 5 Januari 2018

PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN

A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI /PERJALANAN DINAS PETUGAS KESEHATAN TERMASUK KADERDAN PEMBIAYAAN LAIN

(JUMLAH PERHARI)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG TRANSPORTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
I	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU		
1	GOLONGAN III/IV	OH	Rp 100.000
2	GOLONGAN II	OH	Rp 75.000
3	KADER	OH	Rp 57.500
II	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE/TRANSPORTASI LAIN		
1	DALAM KOTA : PASIEN		
2	< 10 KM	Kali	Rp. 50.000
3	>10 KM	Kali	Rp. 100.000
III	PENGIRIMAN SPESIMEN		
	PENGIRIMAN SPESIMEN SHK KE JAKARTA	Kali	Rp. 50.000

B. Jasa di Fasilitas Kesehatan Primer dan FKTL, meliputi :

No	URAIAN	UNIT COST	KETERANGAN
1	Pemeriksaan ANC RESTI sesuai standar	Rp.200.000,-	4 kali pemeriksaan
2	Pemeriksaan ANC RESTI tidak dilakukan 1 tempat	Rp. 50.000,-	Per kunjungan
3	Persalinan Pervaginum normal yang dilakukan bidan	Rp.700.000,-	
4	Persalinan Pervaginum normal yang dilakukan Dokter	Rp.800.000,-	
5	Persalinan Pervaginum dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	Rp.950.000,-	
6	Pemeriksaan PNC/ RESTI Neonatus sesuai stardar : - KF1-KN1 dan KF2-KN2 - KN3 - KF3	Rp. 25.000,-	untuk setiap kunjungan
7	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	Rp.175.000,-	
8	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	Rp.125.000,-	
9	Pelayanan KB (Keluarga Berencana) : - Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant	Rp.100.000,-	

	- Pelayanan Suntik KB - Penanganan Komplikasi KB - Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP/Vasektomi)	Rp. 15.000,- Rp.125.000,-	
10	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Rp. 55.000,-	
11.	PELAYANAN DI FKTL	TARIF INA-CBG	Sistem Paket

C. HONORARIUM TENAGA AHLI/ NARASUMBER

NO	URAIAN1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ess II	JP	600.000
2	Ess III	JP	400.000
3	Ess IV	JP	300.000
4	Notulen	OK	200.000
5	Pembawa Acara	OK	250.000
6	Moderator	OK	300.000
7	Pembaca Doa	OK	250.000

D. HONOR TIM PENGELOLA JAMPERSAL

NO	URAIAN1	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	OB	600.000
2	Pembina	OB	550.000
3	Ketua	OB	500.000
4	Sekretaris	OB	450.000
5	Anggota	OB	400.000
6	Verifikator Independen	OB	3.000.000

WALI KOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR

NIP. 19681028 199503 1001